

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS NOTARIS**

Bayu Perdana¹, Tofik Yanuar Chandra², Wira Franciska³

Universitas Jayabaya

**Email: uyab08sh@gmail.com¹, stofikchandra@tyclawoffice.com²,
wirafrans@yahoo.com³**

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, konsep, perbandingan dan analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan (Library Research). Teknik dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui interpretasi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Akibat Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Jabatannya Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah perbuatan notaris tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1, yaitu a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sedangkan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pelaku Pelanggaran Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris bahwa pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena selain telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang unsur-unsur pasalnya telah terpenuhi, juga Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Notaris, Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

This research is to determine "Criminal Liability of Notaries Perpetrating the Crime of Embezzlement in Carrying Out Notary Duties". This research is a type of normative juridical research with case, concept, comparison and analysis approach methods. The data sources used in this research were taken from primary, secondary and tertiary data using data collection techniques through literature searches (Library Research). The techniques and analysis of legal materials in this research were carried out through interpretation using qualitative methods. Based on the results of the research, it shows that the consequences of a deed made by a notary who commits violations in his/her position according to the Law on the Position of a Notary is that the notary's actions are not in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law 30 of 2004 concerning the Position of a Notary Article 16 paragraph 1, namely a. act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and safeguard the interests of parties involved in legal actions. Meanwhile, regarding the criminal liability of notaries who commit violations of the crime of embezzlement in carrying out their duties as a notary, the perpetrator is able to take responsibility for his actions because apart from being proven to have committed a criminal act of embezzlement for which the elements of the article have been fulfilled, there is also legal action from the notary regarding the physical, formal and material aspects of the deed. intentionally, with full awareness and awareness and planning, that a deed made by or in the presence of a notary together (in agreement) with the parties becomes the basis for committing a criminal act.

Keywords: Notary, Embezzlement, Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 16 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUJN, Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terdapat banyak macam akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik seperti akta jual beli, akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, profesi notaris sering menjadi sorotan masyarakat, hal ini karena sering terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN maupun terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, padahal dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Olehnya itu terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan penyimpangan yang memiliki aspek pidana, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Hal ini dapat dilihat pada notaris yang terlibat dalam perkara pidana sehingga perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mlg, dimana terdapat notaris yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Topik kajian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Anita Widyaningrum Budi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang diselesaikan pada tahun 2023 dengan judul “Tanggungjawab Notaris yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat di Kota Samarinda”. Namun yang menjadi perbedaan dengan topik penulis ialah dimana penulis lebih mendalami pertanggungjawaban pidana notaris dalam jabatannya dan bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang tujuannya itu untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan. Pendekatan penelitian ini secara umum adalah deskriptif analitis yang dalam hal ini penulis berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan secara spesifik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), dan Pendekatan Analisis (Analytical Approach).

Jenis dan sumber bahan hukum yaitu Primer dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mlg; dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif, yakni terdiri karya tulis ilmiah dan buku- buku yang terkait dengan penelitian. Terakhir bahan Tersier yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus- kamus, dan ensiklopedia tentang hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik untuk memperoleh bahan hukum melalui penelusuran

kepastakaan (Library Research), yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap undang-undang, beberapa buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Teknik dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui interpretasi dengan menggunakan metode kualitatif, di mana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut mengikat selama seseorang masih menjabat sebagai notaris sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat dan atau pensiun. Notaris dalam menjalankan jabatannya mendapat kewenangannya dari negara selaku pejabat umum melalui pengangkatan oleh kepala negara. Pejabat umum merupakan pejabat yang memiliki kewenangan pada ranah hukum perdata sehinggapertanggung jawaban notaris dalam menjalankan jabatannya dapat berupa pertanggung jawaban pidana, perdata serta sanksi administratif.

Selain UUJN seorang notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.

Secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya selaku Notaris. Dalam UUJN menerangkan bahwa akta autentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa.

Tak jarang pula keberadaan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu didalam akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Padahal dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mlg, telah terbukti bahwa seorang notaris yang bernama Fadilla Rosmaniar, S.H.,M.Kn. turut serta melakukan Tindak Pidana Penggelapan sertifikat hak atas tanah milik penghadap yang kemudian dijaminkan kepada pihak lain dengan membuat Salinan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pelepasan Hak dengan tanggal dan tahun mundur guna mencairkan dana dari pihak tersebut. Atas perbuatannya itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan Notaris tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1, yaitu a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan

dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah”.

Menurut pendapat penulis, penerapan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap notaris dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, namun diperlukan adanya ketentuan khusus yang mengatur apabila seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya terbukti melakukan suatu Tindak Pidana tertentu yang berkaitan dengan tugas dalam jabatannya, sehingga melalui ketentuan yang khusus, notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Hal ini bisa terjadi apabila notaris yang bersangkutan telah terbukti secara sengaja membuat akta untuk dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris, maka terlebih dahulu dalam hal ini akan dibahas mengenai aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (*klien*) Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari Notaris tersebut dapat diminta pertanggung-jawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena organ yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan dengan sengaja atau tidak sengaja, notaris secara melakukan bersama-sama dengan pihak penghadap dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan penghadap lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib diminta pertanggung jawaban dan dihukum.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Menurut penulis, seharusnya dalam UUJN juga diatur tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan profesinya karena notaris merupakan profesi yang penting. Hal demikian karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi kepercayaan menjalankan tugas jabatannya, Noaris tidak dapat melakukan perbuatan tercela seperti mencari keuntungan untuk sendiri. Notaris merupakan pihak independen terpercaya maka pada saat menjalankan jabatannya dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya haruslah bersikap amanat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain UUJN seorang notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris. Akta

Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Degradasi kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Penilaian akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan harus melalui proses gugatan ke pengadilan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana. Walaupun Penjelasan Umum UUJN menjelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris dapat terlibat atau bertindak sebagai saksi, bahkan dapat dijadikan terdakwa di depan pengadilan apabila ternyata notaris tersebut turut serta melakukan tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan tugas jabatannya seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mlg, dimana notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatannya dinyatakan terbukti bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur ;

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtar Baru van hoeve, Jakarta, 2011.
- Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei, Juni 2004.

Jurnal :

- Alfiyan Mardiansyah dkk, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9 , no. 1 (2020), hlm. 49
- Farhan A. Boenjamin. "Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik." *Indonesian Notary* 4.2: 20, hlm. 1370
- Maulana Yusuf dan Siti Hajati Hoesin. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dikarenakan Kelalaian Notaris Ppat Dalam Membayarkan Pajak.(Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid. B/2015/PN. Dps)." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5.2 (2021), hlm. 234
- Sukirman Dakris. "Tindak Pidana Penggelapan Oleh Notaris Yang Melaksanakan Putusan Perdamaian Terkait Adanya Pembatalan Jual Beli". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 2 Desember 2022, hlm. 204
- Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, dan Tien Norman Lubis. "Kedudukan akta dan akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3 .1 (2019), hlm. 31.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris